



CYBERBULLYING SEBAGAI VIKTIMISASI DIGITAL: KEBUTUHAN PENDEKATAN HUKUM PIDANA RESTORATIF DI INDONESIA

Hana Nur Hanifah¹, Arista Candra Irawati²

¹Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, penulis Corresponden (Hana Nur Hanifahi), email: hananurhanifah407@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia, email: acitujuhsatu@gmail.com

Abstract

Article History:

Submitted 2025-07-15

Revised 2025-09-26

Accepted 2025-19-26

Keywords: Cyberbullying;
Restorative Justice;
Digital Victimization;

The advancement of digital technology has led to increasingly complex social consequences, one of which is cyberbullying a form of online violence that targets victims psychologically through anonymous and repeated digital attacks. This phenomenon significantly affects mental health, especially among children and adolescents, causing anxiety, depression, and long-term trauma. However, Indonesia's criminal justice system remains retributive, as reflected in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the new Penal Code, which do not provide mechanisms for mediation or psychological recovery of victims. This study aims to evaluate the effectiveness of the current legal framework and propose restorative justice as a more humane and victim-oriented legal approach. Using a normative qualitative method and literature analysis of legislation, academic journals, and comparative international practices, this study finds that restorative justice emphasizing mediation, dialogue, and social reconciliation better addresses victims' psychological needs and mitigates long-term impacts. Therefore, integrating restorative justice principles into Indonesia's criminal law, particularly in cyberbullying cases, is urgently needed to ensure substantive and participatory legal protection.

Abstrak

Kata Kunci : Cyberbullying; Keadilan Restoratif; Viktimisasi Digital.

Kemajuan teknologi informasi membawa konsekuensi sosial yang kompleks, termasuk meningkatnya kasus perundungan siber bentuk kekerasan digital yang menyerang psikologis korban secara berulang, anonim, dan tanpa batas ruang. Fenomena ini berdampak signifikan pada kesehatan mental, terutama pada anak dan remaja, yang kerap mengalami kecemasan, depresi, hingga trauma jangka panjang. Sayangnya, sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih bersifat retributif, seperti tercermin dalam UU ITE dan KUHP Baru, yang tidak mengakomodasi mekanisme mediasi atau pemulihan psikologis korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pendekatan hukum tersebut dan menawarkan integrasi pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan studi literatur terhadap regulasi, jurnal ilmiah, dan praktik hukum komparatif internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi sosial lebih mampu memenuhi kebutuhan psikologis korban dan mengurangi dampak negatif jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam kerangka hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus

cyberbullying, merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hukum yang substantif dan partisipatif..

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital membawa konsekuensi konsekuensi sosial yang kompleks salah satunya adalah fenomena *cyberbullying*, yaitu agresi berulang melalui perangkat digital yang bertujuan merendahkan, mengintimidasi, atau mencemarkan reputasi korban digital, dengan sifat anonim dan tanpa batas waktu atau ruang¹. Di Indonesia, data UNICEF mencatat bahwa sekitar 45% remaja pernah mengalami *cyberbullying*, namun hanya sedikit yang melapor karena takut atau tidak percaya pada efektivitas jalur hukum yang ada². Kondisi ini membuka celah bagi dampak psikologis mendalam pada korban yang sering terisolasi, terganggu kepercayaan dirinya, bahkan berisiko gangguan mental jangka panjang³.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori viktimisasi digital (*digital victimization theory*), yang memandang *cyberbullying* sebagai bentuk kekerasan modern yang menysasar ranah identitas dan harga diri seseorang secara virtual, menciptakan “*victimhood in cyberspace*” di mana korban mengalami penderitaan psikologis yang sama beratnya dengan korban kekerasan fisik⁴. Teori ini relevan karena memetakannya sebagai bentuk kriminalitas digital, bukan sekadar pelanggaran etik daring. Hal ini menjerumuskan korban ke dalam tekanan emosional tanpa batas ruang, yang memperkuat urgensi intervensi hukum adaptif.

Di sisi lain, teori keadilan restoratif (*restorative justice theory*) menawarkan pendekatan hukum alternatif yang fokus mengembalikan harmoni sosial melalui dialog, mediasi dan pemulihan antara pelaku dan korban⁵. Pendekatan ini menempatkan korban dalam hal ini individu yang mengalami *cyberbullying* sebagai subjek utama dalam proses hukum yang tidak semata menghukum pelaku, melainkan juga memperbaiki trauma dan relasi sosial yang rusak. Mediasi restoratif dalam kasus *cyberbullying* terbukti mengurangi

¹ Peter K. Smith et al., “*Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils*,” *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines* 49, no. 4 (2008): 376–85, <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>.

² Karen Muller, Astrid Gonzaga Dionisio, and Sanghyun Park, “ONLINE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PARENTS AND CHILDREN IN INDONESIA A Baseline Study 2023,” 2023, 234.

³ Gengfeng Niu et al., “*Cyberbullying Victimization and Adolescent Depression: The Mediating Role of Psychological Security and the Moderating Role of Growth Mindset*,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 12 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.3390/ijerph17124368>.

⁴ Michael Arntfield, “*Toward a Cybervictimology: Cyberbullying, Routine Activities Theory, and the Anti-Sociality of Social Media*,” *Canadian Journal of Communication* 40, no. 3 (2015): 371–88, <https://doi.org/10.22230/cjc.2015v40n3a2863>.

⁵ Anak Agung Nugrah Adhi Wibisana and I Ketut Rai Setiabudhi, “*Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying*,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022): 438–49, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p15>. Tujuan.

rasa trauma, meningkatkan empati pelaku, dan mendukung permulaan pemulihan psikologis korban⁶

Perluasan dimensi psikologis dan perkembangan, teori trauma perkembangan (*developmental trauma theory*) menekankan bahwa keterpaparan kekerasan digital pada masa kanak-kanak dan remaja dapat merusak struktur kognitif dan emosional yang sedang berkembang mengakibatkan gangguan stres kronis, disosiasi, dan kesulitan dalam relasi interpersonal⁷. Korban *cyberbullying* memiliki risiko tinggi mengalami PTSD ringan, kecemasan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial gejala yang tidak serta-merta disembuhkan dengan hukuman retributif, sehingga membutuhkan intervensi yang sadar trauma⁸.

Kesenjangan antara realitas tersebut dan pendekatan hukum di Indonesia makin jelas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11/2008 jo. 19/2016) serta KUHP Baru (No. 1/2023) masih menempatkan *cyberbullying* sebagai delik aduan dan retributif, tanpa ada mekanisme mediasi ataupun pemulihan psikologis. Hal ini kontras dengan model *restorative justice* yang seharusnya menyediakan forum dialog antara korban, pelaku, dan pihak netral seperti psikolog, untuk menyusun kesepakatan atas konsekuensi sosial-kejiwaan yang dialami korban⁹.

Ketiadaan pemulihan korban dalam kerangka hukum digital menciptakan *victim retraumatization* ketika proses hukum yang dijalani korban justru mengulang luka lama karena tidak mengakomodasi kebutuhan emosional dan identitas mereka. Padahal, teori trauma perkembangan menunjukkan betapa pentingnya dukungan berkelanjutan dan lingkungan yang aman untuk memulihkan fungsi afektif dan hubungan sosial korban, bukan sekadar menyelesaikan kasus secara hukum formal¹⁰.

Bukannya sekadar mengulang pendekatan hukum terdahulu, artikel ini hadir untuk menawarkan solusi yang orisinal dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut ke dalam kerangka normatif hukum Indonesia. Kebaruan ilmiah artikel ini adalah penyusunan analisis teoritis tidak hanya berangkat dari dimensi sosial dan psikologis, tetapi juga dirangkaikan langsung ke arah reformasi kebijakan hukum pidana restoratif digital yakni mengusulkan perubahan dalam UU ITE dan KUHP yang belum pernah difokuskan secara sistematis dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana karakteristik viktimisasi digital pada kasus *cyberbullying* dalam konteks hukum dan psikologi di Indonesia. Kedua, apa saja kelemahan

⁶ Wibisana and Setiabudhi.

⁷ Alireza Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review," *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 13, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.

⁸ Niu et al., "Cyberbullying Victimization and Adolescent Depression: The Mediating Role of Psychological Security and the Moderating Role of Growth Mindset."

⁹ Wibisana and Setiabudhi, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*."

¹⁰ Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review."

mendasar dalam model hukum pidana retributif saat ini, khususnya terkait posisi korban yang masih dibebani norma delik aduan serta keterbatasan ruang partisipasi korban dalam proses hukum. Ketiga, bagaimana perumusan konsep serta model implementasi hukum pidana restoratif dapat diperkenalkan dan diintegrasikan dalam penanganan *cyberbullying* di Indonesia, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan adanya pemulihan psikologis dan sosial bagi korban sebagai tujuan utama. Pembahasan dalam penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengisi kekosongan norma tersebut dengan menawarkan rancangan pendekatan hukum pidana restoratif yang lebih humanis, partisipatif, dan relevan dengan dinamika kejahatan digital.

Berdasarkan kajian teori dan konteks tersebut, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa model hukum pidana restoratif yang mengedepankan mediasi, dialog, dan pemulihan akan lebih efektif dalam mengurangi dampak psikologis dan sosial korban *cyberbullying*, sekaligus mendukung reintegrasi pelaku, dibandingkan pendekatan retributif yang selama ini dominan dalam hukum pidana Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen dan norma hukum yang berlaku untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Metode normatif berarti penelitian dilakukan dengan menelaah aturan hukum positif yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang keadilan restoratif, guna melihat sejauh mana efektivitasnya dalam menangani kasus *cyberbullying*. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan data hukum dan literatur secara deskriptif-analitis, bukan dengan angka statistik, melainkan dengan penalaran hukum dan konsep teoritis. Dengan cara ini, penelitian juga merumuskan gagasan normatif ideal (*de lege ferenda*), yaitu usulan pembaruan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perlindungan korban dan pengembangan sistem hukum pidana yang humanis. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi kekosongan perlindungan korban dalam sistem retributif dan menilai potensi penerapan keadilan restoratif sebagai solusinya.¹¹ Subjek penelitian ini mencakup regulasi nasional tentang *cyberbullying* (UU ITE, KUHP), perangkat *restorative justice* (Perja No. 15/2020, Perpol No. 8/2021), praktik aparat penegak hukum, serta literatur akademik mengenai perlindungan korban kejahatan digital, termasuk penerapan pendekatan restoratif pada kasus *bullying* anak sebagai praktik hukum progresif.¹² Instrumen penelitian ini berupa analisis isi terhadap dokumen hukum dan artikel akademik yang

¹¹ Wibisana and Setiabudhi, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*."

¹² Luh Putu Ayu Catur Adriani and I Wayan Bela Siki Layang, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Bullying* Pada Pelaku Anak Dibawah Umur," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021): 844–54.

dipetakan dalam kerangka matriks untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan korban. Matriks tersebut menyoroti isu utama seperti keterbatasan delik aduan, ketiadaan mekanisme mediasi, serta absennya pemulihan korban dalam proses pidana digital. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, dan pedoman teknis) serta bahan sekunder (jurnal hukum nasional maupun internasional yang relevan dan dapat diakses daring). Artikel dari *LEGAL BRIEF* memberikan kerangka perbandingan kebijakan Indonesia dengan negara lain seperti Kanada dan Australia dalam penerapan keadilan restoratif untuk *cyberbullying*¹³ Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi, normatif, dan komparatif untuk menelaah konstruksi hukum, wacana akademik tentang viktimisasi digital dan pemulihan korban, serta membandingkan praktik *restorative justice* Indonesia dengan negara lain¹⁴. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan teknik statistik kuantitatif, keakuratan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan mencocokkan informasi dari undang-undang, jurnal akademik, dan praktik aktual dalam sistem peradilan. Metode ini memungkinkan validasi silang terhadap temuan, serta meningkatkan reliabilitas dan presisi rekomendasi kebijakan hukum yang diajukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Kekosongan Norma dan Ketiadaan Pemulihan Korban

Secara yuridis, *cyberbullying* belum memiliki regulasi yang eksplisit di Indonesia. Perlakuan terhadap kejahatan ini umumnya dimasukkan ke dalam kategori penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui kedua kalinya dengan UU No. 1 Tahun 2024. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 29 UU ITE juga mengatur soal ancaman kekerasan melalui media elektronik. Aspek penghukuman pelaku, tanpa memberikan jaminan hukum atas pemulihan korban terutama dalam aspek psikologis, sosial, dan hak untuk didengar dalam proses hukum.

Hal serupa juga terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 433 dan Pasal 437, yang mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik orang lain melalui media elektronik. Meskipun memberikan dasar pemidanaan bagi pelaku *cyberbullying*, norma-norma tersebut tidak menyentuh aspek keadilan restoratif atau hak-hak pemulihan bagi korban. Akibatnya, proses hukum menjadi sangat formalistik dan tidak menyentuh

¹³ Takdir and Fitriasih.

¹⁴ Erwin Erdin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.

akar persoalan, yaitu trauma dan tekanan psikologis yang dialami oleh korban *cyberbullying*. Formalistik di sini berarti penyelesaian perkara hanya berfokus pada pembuktian unsur delik dan pemidanaan pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional korban. Korban diposisikan semata sebagai pelapor atau saksi, bukan subjek utama yang harus dipulihkan martabat dan kesehatannya. Proses ini sering kali menimbulkan *retraumatization*, ketika korban harus kembali mengingat pengalaman pahit tanpa adanya pendampingan psikologis. Selain itu, vonis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak otomatis menghapus rasa takut, malu, atau kehilangan kepercayaan diri korban. Dengan demikian, meskipun pelaku dijatuhi hukuman, korban tetap menghadapi penderitaan yang tidak terselesaikan oleh mekanisme hukum retributif yang berlaku.¹⁵

Ketentuan mengenai *restorative justice* sebenarnya sudah mulai diakomodasi dalam hukum nasional melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kedua peraturan ini memberikan peluang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, tetapi hanya diberlakukan secara terbatas. Perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah perkara ringan atau yang dilakukan oleh pelaku anak, dan hanya berlaku jika terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban serta tidak menimbulkan keresahan publik yang luas. Sementara itu, kejahatan *cyberbullying* tidak termasuk secara eksplisit dalam ruang lingkup yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif sebagaimana dimaksud dalam kedua peraturan tersebut¹⁶.

Dalam praktiknya, pendekatan retributif dalam UU ITE dan KUHP Baru membuat korban *cyberbullying* tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. Korban hanya diposisikan sebagai pemberi laporan atau alat bukti, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dipulihkan. Akibatnya, keadilan yang dirasakan oleh korban bersifat semu. Hal ini diperkuat oleh temuan analisis putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN.Lht, yang menyatakan bahwa tidak ada mekanisme hukum yang tersedia untuk memulihkan korban *cyberbullying* setelah pelaku dipidana¹⁷.

Kondisi ini membuktikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih belum berpihak pada korban dalam konteks kejahatan siber. Tidak adanya pengaturan normatif tentang mediasi digital, pemulihan trauma psikologis, dan hak korban untuk partisipasi aktif dalam proses hukum menunjukkan bahwa pembaruan regulasi sangat diperlukan. Pendekatan

¹⁵ Negara Kesatuan and Republik Indonesia, "Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

¹⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5.

¹⁷ Nur Widayati, Muhammad Muhtarom, and Ariy Khaerudin, "Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana *Cyberbullying* Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID. SUS/2019/PN. Lht)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 01 (2025): 7–11.

restorative justice perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam UU ITE dan KUHP, agar keadilan yang diberikan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan dan memberdayakan korban.

2. Efektivitas *Restorative justice* dalam Konteks Digital

Restorative justice yang telah diakui secara yuridis melalui instrumen seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012, Perpol No. 8/2021, dan Peraturan Jaksa Agung No. 15/2020 menawarkan alternatif non-litigatif yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, penerapan model ini dalam kasus kejahatan digital, terutama *cyberbullying*, masih sangat terbatas dan belum terdokumentasi secara komprehensif.

Mediator digital bisa menjadi *central point* dalam penerapan *restorative justice* untuk kasus *cyberbullying*. Mediator mengambil peran dalam menyusun pertemuan daring yang aman menggunakan platform terenkripsi, wajib didampingi psikolog trauma, dan tersedia protokol keamanan psikologis. Proses dimulai dengan pendahuluan netral dari mediator, dilanjutkan identifikasi kapasitas korban untuk menyampaikan dampak yang dialami, diikuti pengakuan tersebut oleh pelaku dan kesepakatan atas bentuk pemulihan (misalnya permintaan maaf resmi, penghapusan konten, atau penulisan surat *apology*). Tahapan ini, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal mereka, berhasil menurunkan tingkat kecemasan korban hingga 40% serta meningkatkan rasio kepuasan pelaku terhadap proses penyelesaian¹⁸.

Pendekatan ini juga dianalisis secara empiris menyoroti bahwa *restorative justice* digital memungkinkan fleksibilitas jadwal dan interaksi lintas wilayah pengguna paling efektif menggunakan fitur pengawasan berbasis platform oleh mediator terlatih. Dalam penelitian ini korban melaporkan pemulihan psikologis dalam waktu dua minggu, dan pelaku menunjukkan perubahan sikap seperti “lebih peka terhadap dampak tindakannya dan mampu menjelaskan hubungan antara kata-kata mereka dengan luka emosional”¹⁹. Hasil ini sangat kontras dengan jalur hukum formal yang umumnya menuntut proses berbulan-bulan tanpa menyediakan pendampingan trauma atau dialog yang memadai.

Model internasional juga mendukung pengembangan praktik digital mencatat bahwa di Kanada, pemerintah melegalkan platform mediasi daring untuk kasus *bullying* dan *hate speech*, di mana mediator dan konselor trauma memfasilitasi forum diskusi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini, meski dilakukan secara digital, memastikan protokol identitas, keamanan, dan jadwal yang fleksibel. Evaluasi menunjukkan efek positif berupa penurunan perilaku *bully* hingga 26% dan peningkatan kesejahteraan mental korban hingga 65%²⁰.

¹⁸ Wibisana and Setiabudhi, “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*.”

¹⁹ Erdin, Shofiana, and Indar, “The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia.”

²⁰ Takdir and Fitriasih, “Indonesia’s Criminal Law Policy in Tackling *Cyberbullying* with a Restorative Justice Approach.”

Walaupun potensi *restorative justice* digital menekankan bahwa masih terdapat kendala dalam hal ketahanan regulasi (*regulatory oversight*), standar kualitas mediator digital, dan peran aparat hukum dalam mengawal pelaksanaan perjanjian restoratif tersebut. Mereka menyarankan pembuatan regulasi turunan dari UU ITE atau Peraturan Pemerintah khusus mengenai mediasi digital dalam kejahatan siber, serta integrasi sistem keamanan identitas yang diakui secara hukum²¹.

Nilai tambah dari praktik *restorative justice* digital ini adalah kemampuannya menjangkau korban yang berada di lokasi terpencil, memberikan privasi dan fleksibilitas, serta mempercepat rekonsiliasi psikologis mengubah paradigma dari stoik formalitas hukum, menuju sistem yang mengutamakan keadilan restoratif dan empati terhadap korban siber.

3. Dampak Psikologis Korban: Viktimisasi Digital dan Trauma Perkembangan yang Belum Dilindungi Hukum

Cyberbullying, meskipun tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, memiliki kekuatan destruktif dari segi psikologis karena sifatnya yang anonim, digital, dan sering menyebarluaskan konten negatif kepada audiens luas. Teori viktimisasi digital menjelaskan bahwa korban berada dalam "zona ancaman berkelanjutan" karena konten memori digital dan viralitas mengakibatkan pengalaman traumatis yang sulit dilupakan dan diakhiri²². Anak dan remaja yang menjadi korban *cyberbullying* rentan mengalami disosiasi, stres pasca-trauma, penurunan kepercayaan diri, dan isolasi sosial efek serupa korban kekerasan fisik. Sayangnya, hukum pidana Indonesia saat ini termasuk UU ITE (Pasal 27 (3), Pasal 29), KUHP Baru (Pasal 433, 437), serta Perpol No. 8/2021 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15/2020 sejauh ini fokus pada aspek retributif dan belum memasukkan mekanisme komprehensif yang mampu menangani trauma digital korban, seperti konseling psikologis, pendampingan trauma, atau mediasi psikososial. Padahal, teori trauma perkembangan menekankan bahwa keterlambatan atau ketidakhadiran intervensi dapat mengganggu perkembangan otak remaja menghambat prestasi belajar, hubungan sosial, dan kesejahteraan emosional jangka panjang.

Restorative justice berpotensi memenuhi kebutuhan psikologis tersebut korban merasakan proses pendengaran diri, tercapai *closure*, serta pulih secara emosional cepat dalam jangka waktu dua minggu hasil yang tidak pernah dicapai melalui proses litigasi formal²³. Meski begitu, karena tidak ada dasar hukum eksplisit mengatur pendampingan trauma psikologis

²¹ Eprina Mawati et al., "Jurnal Ekonomi , Bisnis , Dan Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem," *JurnalEkonomi,Bisnis,Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 91–101.

²² Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review."

²³ Erdin, Shofiana, and Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia."

bagi korban kejahatan siber, manfaat semacam ini belum diperoleh secara merata.

Untuk menjembatani gap ini, perlu adanya perubahan struktural dalam regulasi nasional, misalnya menambahkan klausul dalam UU ITE atau KUHP yang mewajibkan pendampingan psikologis dan *restorative* forum dalam kasus *cyberbullying*. Poin-poin ini merupakan wujud konkret dari teori viktimisasi digital dan trauma perkembangan dalam praktik hukum nasional.

4. Integrasi Temuan, dan Desain Ideal Regulasi

Berdasarkan temuan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pendekatan hukum pidana restoratif akan lebih efektif dalam menangani kejahatan *cyberbullying* dibanding pendekatan retributif, telah terbukti melalui tiga dimensi: ketidakefektifan hukum positif saat ini, efektivitas praktik restoratif secara empiris, dan urgensi perlindungan psikologis bagi korban. Namun demikian, semua dimensi tersebut belum memperoleh legitimasi yang kuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Agar mampu menjawab kebutuhan tersebut, undang-undang perlu dirancang atau diubah dengan mengintegrasikan tiga landasan teoretis utama secara eksplisit. Pertama, teori viktimisasi digital mengajarkan bahwa hukum harus memandang korban *cyberbullying* sebagai subjek yang mengalami penderitaan sosial dan emosional²⁴ akibat kekerasan berbasis teknologi, yang sifatnya berulang dan tanpa batas ruang. Oleh karena itu, regulasi seperti UU ITE atau KUHP Baru perlu memasukkan ketentuan yang mengatur hak korban digital, termasuk hak untuk dilindungi dari sebaran konten, pendampingan hukum, serta hak untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara sebuah bentuk "*victim-centered regulation*" yang kini belum tersedia secara normatif.

Kedua, dalam perspektif keadilan restoratif, undang-undang semestinya tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga membuka ruang hukum bagi rekonsiliasi sosial antara pelaku dan korban. Hal ini dapat dicapai dengan menambahkan klausul dalam UU ITE atau KUHP Baru yang menyatakan bahwa tindak pidana siber seperti *cyberbullying* dapat diselesaikan melalui forum restoratif berbasis mediasi digital, dengan kehadiran mediator profesional, konselor trauma, dan pendamping hukum bagi kedua belah pihak. Peraturan tersebut dapat disusun mengikuti model dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, tetapi diperluas agar berlaku juga bagi kejahatan siber dan tidak terbatas pada tindak pidana ringan²⁵.

²⁴ Doroudchi et al., "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review."

²⁵ POLRI, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.

Ketiga, dari sudut pandang teori trauma perkembangan, regulasi harus memberi perhatian khusus terhadap korban anak dan remaja. Pengalaman trauma digital di usia perkembangan dapat menimbulkan kerusakan psikologis jangka panjang, sehingga perlu dipastikan bahwa peraturan mengharuskan pendampingan psikologis bagi anak korban *cyberbullying*, baik melalui lembaga perlindungan anak, rumah aman digital, atau klinik konseling berbasis daring. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memang telah memberikan dasar untuk perlindungan anak dari kekerasan, tetapi belum spesifik merespons konteks kekerasan digital dan perlindungan mental korban di ruang siber. Dengan mengintegrasikan ketiga teori ini, maka perumusan undang-undang tidak lagi bersifat reaktif dan menghukum semata, tetapi akan menjadi progresif dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan digital, serta mampu menjamin keadilan substantif bagi korban.

Restorative justice telah terbukti sebagai pendekatan hukum yang lebih humanis dan partisipatif, karena memberi tempat utama bagi pemulihan korban, pengakuan pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Dalam konteks kejahatan digital seperti *cyberbullying*, pendekatan ini menjadi sangat relevan mengingat korban sering mengalami penderitaan yang tidak tertangani oleh mekanisme hukum konvensional, seperti trauma, rasa malu, isolasi sosial, dan kecemasan yang tidak berujung. Hukum pidana Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif²⁶ berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum secara eksplisit mengadopsi struktur hukum yang menjadikan *restorative justice* sebagai bagian utama dari proses peradilan pidana, terutama dalam konteks kejahatan siber.

Agar *restorative justice* dapat benar-benar diinstitusionalisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan KUHP Baru perlu dimodifikasi dengan memasukkan ketentuan substantif dan prosedural tentang forum restoratif digital. Forum ini bisa difasilitasi oleh penyidik, jaksa, atau lembaga independen berbasis komunitas yang memiliki kewenangan formal untuk mengelola mediasi daring antara pelaku dan korban. Salah satu usulan konkret adalah menambahkan pasal dalam UU ITE yang menyatakan bahwa "Tindak pidana informasi elektronik yang berdampak psikologis terhadap korban dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif berbasis teknologi informasi, dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan pemulihan psikologis korban".

Restorative justice dalam *cyberbullying* paling efektif jika dilakukan secara *hybrid*²⁷ dimulai dari mediasi digital lalu diakhiri dengan pertemuan terbatas secara daring atau luring, di bawah pengawasan mediator profesional. Hal ini mampu menurunkan eskalasi konflik, memberikan

²⁶ Erdin, Shofiana, and Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia."

²⁷ Wibisana and Setiabudhi, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa *Cyberbullying*."

ruang ekspresi aman bagi korban, dan membangun tanggung jawab moral bagi pelaku yang tidak dapat dicapai melalui pemidanaan biasa.

Pendekatan restoratif juga mendorong pelaku untuk menyadari dampak dari perilaku digitalnya, yang selama ini sering dianggap sepele atau "sekadar komentar". Dalam ruang restoratif, pelaku secara langsung dihadapkan pada dampak emosional yang dialami korban, yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan bentuk tanggung jawab seperti permintaan maaf²⁸, penghapusan konten, pembuatan konten permintaan maaf, atau bentuk kompensasi moral lainnya.

Dalam praktik internasional, negara seperti Australia dan Kanada telah lebih dahulu menerapkan pendekatan ini²⁹, bahkan mengembangkan platform digital khusus untuk *restorative justice*. Pendekatan tersebut berhasil menekan angka pengulangan tindak pidana, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan cita hukum Indonesia dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁰, yang menyebut bahwa peradilan dilakukan "demi tegaknya hukum dan keadilan."

Untuk itu, sangat penting bagi Indonesia tidak hanya mengadopsi prinsip *restorative justice* secara administratif melalui Peraturan Jaksa Agung atau Perpol, tetapi juga menginstitutionalisasikannya dalam undang-undang formal seperti UU ITE atau KUHP. *Restorative justice* tidak lagi cukup diposisikan sebagai "alternatif" atau kebijakan teknis aparat, tetapi harus menjadi kerangka utama penyelesaian hukum, terutama bagi kejahatan-kejahatan baru yang memiliki karakteristik relasional, emosional, dan teknologi, seperti *cyberbullying*.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia, yang masih didominasi oleh paradigma retributif, terbukti belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan dalam kasus *cyberbullying*, khususnya dari aspek perlindungan dan pemulihan korban. Norma hukum dalam UU ITE dan KUHP Baru masih berfokus pada penghukuman pelaku sebagai delik aduan, tanpa memberi ruang bagi mekanisme pemulihan psikologis maupun mediasi antara pelaku dan korban. Padahal, korban *cyberbullying* mengalami bentuk viktimisasi digital yang berdampak serius terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosialnya, sebagaimana dijelaskan dalam teori viktimisasi digital dan trauma perkembangan.

Melalui tinjauan teori dan data empiris, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan *restorative justice* merupakan alternatif yang lebih adaptif

²⁸ Erdin, Shofiana, and Indar, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia."

²⁹ Takdir and Fitriasih, "Indonesia's Criminal Law Policy in Tackling *Cyberbullying* with a Restorative Justice Approach."

³⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

dan solutif, karena menempatkan korban sebagai pusat perhatian hukum. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemulihan emosi, dialog antar pihak, serta reintegrasi sosial yang sehat bagi pelaku dan korban. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* dalam ruang digital terbukti efektif secara psikologis dan prosedural, sebagaimana telah diterapkan di negara lain. Namun, belum adanya legitimasi normatif yang eksplisit dalam hukum Indonesia menjadi penghalang utama implementasi pendekatan ini secara menyeluruh dalam perkara *cyberbullying*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa integrasi pendekatan hukum pidana restoratif ke dalam peraturan formal seperti UU ITE dan KUHP Baru merupakan kebutuhan mendesak. Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital, tetapi juga membawa hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih humanis, partisipatif, dan relevan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi. Pendekatan restoratif bukan sekadar solusi alternatif, melainkan seharusnya menjadi kerangka utama dalam pembaruan hukum pidana untuk kejahatan-kejahatan digital modern seperti *cyberbullying*.

E. Rekomendasi

Pemerintah bersama DPR perlu melakukan reformulasi UU ITE dan KUHP Baru dengan menambahkan ketentuan khusus yang memungkinkan penyelesaian kasus *cyberbullying* melalui mekanisme keadilan restoratif, seperti mediasi, konseling, dan pemulihan sosial. Untuk memperjelas implementasinya, perlu diterbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang mengatur tata cara mediasi digital, pendampingan psikologis, kriteria pelaku yang dapat dipulihkan, serta standar kerja mediator dan psikolog. Aparat penegak hukum juga harus dibekali pemahaman mendalam tentang keadilan restoratif dan dampak trauma digital melalui pelatihan terpadu yang melibatkan akademisi, psikolog, dan organisasi perlindungan anak. Selanjutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu membangun platform mediasi digital dan menyediakan layanan konseling trauma gratis, misalnya melalui P2TP2A atau unit khusus di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sisi lain, nilai-nilai *restorative justice* penting diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan etika digital, serta diperkuat dengan kampanye literasi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Muller, Karen, Astrid Gonzaga Dionisio, and Sanghyun Park. "ONLINE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PARENTS AND CHILDREN IN INDONESIA A Baseline Study 2023," 2023, 234.

Jurnal

Adriani, Luh Putu Ayu Catur, and I Wayan Bela Siki Layang. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021): 844–54.

Arntfield, Michael. "Toward a Cybervictimology: Cyberbullying, Routine Activities Theory, and the Anti-Sociality of Social Media." *Canadian Journal of Communication* 40, no. 3 (2015): 371–88. <https://doi.org/10.22230/cjc.2015v40n3a2863>.

Doroudchi, Alireza, Mohammad Zarenezhad, Homayoun Hosseininezhad, Abdorrasoul Malekpour, Zahra Ehsaei, Reza Kaboodkhani, and Maryam Valiei. "Psychological Complications of the Children Exposed to Domestic Violence: A Systematic Review." *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 13, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>.

Erdin, Erwin, Afi Shofiana, and Indra Jaya Indar. "The Effectiveness of Restorative justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–36. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.

Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. "Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. "Site 118." *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, 12, 1972. <https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>.

Mawati, Eprina, Si Boro, Rahmad Sujud Hidayat, Sendi Sanjaya, Fikri Latukau, Gundung Sulistyio Nugroho, and Universitas Tangerang Raya. "Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Efektivitas Penerapan Restorative justice Dalam Sistem." *JurnalEkonomi, Bisnis, Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 91–101.

Muller, Karen, Astrid Gonzaga Dionisio, and Sanghyun Park. "ONLINE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF PARENTS AND CHILDREN IN INDONESIA A Baseline Study 2023," 2023, 234.

Niu, Gengfeng, Jing He, Shanyan Lin, Xiaojun Sun, and Claudio Longobardi. "Cyberbullying Victimization and Adolescent Depression: The Mediating Role of Psychological Security and the Moderating Role of Growth Mindset." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 12 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124368>.

POLRI. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021, 28.
- Republik Indonesia. “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5.
- Smith, Peter K., Jess Mahdavi, Manuel Carvalho, Sonja Fisher, Shanette Russell, and Neil Tippett. “Cyberbullying: Its Nature and Impact in Secondary School Pupils.” *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines* 49, no. 4 (2008): 376–85. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x>.
- Takdir, Muh., and Surastini Fitriasih. “Indonesia’s Criminal Law Policy in Tackling Cyberbullying with a Restorative justice Approach.” *Legal Brief* 11, no. 6 (2023): 3650–58. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.733>.
- Wibisana, Anak Agung Nugrah Adhi, and I Ketut Rai Setiabudhi. “Restorative justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 2 (2022): 438–49. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p15.Tujuan>.
- Widayati, Nur, Muhammad Muhtarom, and Ariy Khaerudin. “Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID. SUS/2019/PN. Lht).” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 01 (2025): 7–11.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif